

Volume 28, Nomor 1, April - Juni 2015
Akreditasi LIPI Nomor: 565/Akred/P2MI-LIPI/04/2014

ISSN: 0215 - 7829

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA
2015

DARI MEJA REDAKSI

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah Swt., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015 ini dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas jurnal ilmiah, dari waktu ke waktu kami terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas terbitan dan cetakan untuk mendukung kualitas karya ilmiah itu sendiri. Hal ini tiada lain, agar ilmu pengetahuan yang kami produksi dapat lebih bermanfaat, terutama bagi kebijakan pembangunan bidang agama, dan masyarakat pada umumnya.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 10 artikel, yang kesemuanya terkait dengan kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan (*review*) untuk artikel-artikel Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015 ini, yakni: Prof. DR. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. DR. Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas Indonesia Depok), Prof. DR. M. Hisyam (LIPI), dan Prof. DR. Ahmad Tafsir (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Alfida, MLIS yang secara khusus menerjemahkan abstrak-abstrak artikel pada nomor kali ini ke dalam bahasa Inggris.

Akhirnya, kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, April 2015
Dewan Redaksi

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 28, Nomor 1, April - Juni 2015
Halaman 155 - 168

DAFTAR ISI

RELASI MAYORITAS-MINORITAS UMAT BERAGAMA: PENGALAMAN
MASYARAKAT TEGAL DALAM PENDIRIAN RUMAH IBADAH KONG MIAO

Rosidin ----- 155 - 168

**RELASI MAYORITAS-MINORITAS UMAT BERAGAMA:
PENGALAMAN MASYARAKAT TEGAL DALAM PENDIRIAN
RUMAH IBADAH KONG MIAO**

**THE RELATIONSHIP BETWEEN MAJORITY-MINORITY RELIGIOUS PEOPLE:
EXPERIENCE FROM TEGAL COMMUNITY IN THE ESTABLISHMENT OF THE
HOUSE OF WORSHIP KONG MIAO**

ROSIDIN

Rosidin

Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Semarang
Jalan Untung Suropati Kav.
70 Bambankerep, Ngaliyan,
Semarang
email: nazalnifa@yahoo.co.id
Naskah Diterima
Tanggal 28 Januari 2015.
Revisi 29 Januari-25 Maret
2015.
Disetujui 20 April 2015.

Abstract

This research is motivated by the anxiety of the establishment of houses of worship, especially among minority peoples like Khonghucu Kong Miao Confucius, as happened in Tegal. The case study can be read on the Joint Ministerial Decree (PBM) of Ministry of Religious Affairs and the Ministry of Home Affairs No. 8 and 9, 2006. The results showed that the existence of these regulations has been implemented well in Tegal. It can be seen from the establishment of Kong Miao Confucius as a form of local community needs. There are some factors that encourage the establishment of Kong Miao, including people's maturity in religious attitude, which raise their awareness to build the religious harmony. In addition, there are coordination and good communication between the government and religious leaders, which play a significant role in the establishment of houses of worship, especially Kong Miao. Generally, people in Tegal welcome Kong Miao, it is proven by organizations such as NU, Muhammadiyah, Al-Ershad that do not mind of this establishment.

Keywords: *House of Worship, Kong Miao, Tegal city, the relationship among religious people*

Abstrak

Penelitian ini berangkat kegelisahan akademik tentang pendirian rumah ibadah, terutama kalangan minoritas—seperti umat Khonghucu dengan Kong Miao di tengah mayoritas sebagaimana yang terjadi di Kota Tegal. *Case study* tersebut dapat dibaca dari efektivitas Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa keberadaan regulasi tersebut telah dijalankan dengan baik di Kota Tegal, dengan pendirian Kong Miao sebagai bentuk kebutuhan masyarakat Khonghucu setempat. Adapun beberapa faktor yang mendorong pendirian Kong Miao antara lain adanya sikap dan kedewasaan dalam beragama oleh masing-masing umat yang mendorong adanya kesadaran untuk membangun kerukunan umat beragama. Selain itu, adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pihak pemerintah dengan tokoh agama juga mempunyai peran yang signifikan dalam pendirian rumah ibadah, terutama Kong Miao. Secara umum, masyarakat Kota Tegal menerima dengan baik keberadaan Kong Miao, terbukti dari ormas seperti NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Kata Kunci: Rumah Ibadah, Kong Miao, Kota Tegal, hubungan antar umat beragama.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kebebasan tiap warga negara Indonesia untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya masing-masing pula. Bangsa Indonesia yang multi-agama, maka diperlukan pengelolaan kerukunan umat beragama secara baik agar terpelihara persatuan bangsa, sehingga pembangunan nasional dapat mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan (Yusuf 2011, 3). Sebab, kerukunan umat beragama merupakan pilar bagi kerukunan nasional (Perpres No. 5 Tahun 2010). Dalam mewujudkan kerukunan umat beragama tersebut, banyak persoalan yang dapat memicu konflik sosial keagamaan, seperti masalah pendirian rumah ibadah. Sebagian besar, persoalan tersebut menimpa umat Kristiani di lingkungan mayoritas umat Islam dan Hindu, juga umat beragama minoritas tertentu di tengah mayoritas, seperti umat Islam di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sorong Papua Barat serta umat Islam, Katolik dan Kristen di Bali yang mayoritas Hindu (Yusuf 2011, 5).

Persoalan pendirian rumah ibadah harus ditanggulangi agar terwujud dan terpelihara kerukunan umat beragama dalam masyarakat multi-budaya dan multi-agama ini, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Penelitian ini secara khusus ingin mendeskripsikan efektivitas PBM (Peraturan

Bersama Menteri) tersebut untuk memotret kasus pendirian Kong Miao di Kota Tegal Jawa Tengah. Secara kuantitas, umat Khonghucu merupakan minoritas di Kota Tegal, sehingga pendirian tempat ibadah menjadi hal yang menarik untuk dikaji, dari aspek faktor maupun realitas keagamaan masyarakat Kota Tegal sendiri. Adapun rumusan permasalahan dalam kajian ini adalah: bagaimana latar belakang pendirian rumah ibadah Kong Miao Tegal? Apa saja faktor pendukung pendirian rumah ibadah Kong Miao? Bagaimana respon masyarakat keagamaan lain terhadap pendirian rumah ibadah Kong Miao?

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengetahui latar belakang pendirian rumah ibadah Kong Miao Tegal; (2) mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pendirian Kong Miao; dan (3) mendeskripsikan respon keagamaan lain terhadap pendirian Kong Miao. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat: (1) sebagai bahan masukan bagi seluruh unit eselon I, Ditjen Bimas Kemenag RI, dalam merumuskan kebijakan pembimbingan dan mendorong pembinaan rumah ibadah di masing-masing agama serta instansi lainnya yang terkait dengan rumah ibadah dalam penguatan kerukunan umat beragama; dan (2) sebagai basis bagi evaluasi kebijakan tentang pendirian rumah ibadah untuk penguatan kerukunan umat beragama.

Kerangka Konsep

Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu dan khusus digunakan beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga

(PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006). Dilihat dari sejarahnya, kemunculan dan berdirinya rumah ibadah di Indonesia bersamaan dengan muncul dan berkembangnya agama itu sendiri. Rumah ibadah dalam sejarahnya berfungsi tidak hanya sebagai rumah ibadah saja, melainkan juga berfungsi sebagai pembinaan, lembaga pendidikan keagamaan, dan penyebaran masing-masing agama. Dalam RPJMN Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama menyatakan, negara memberikan fasilitas dan pelayanan pemenuhan hak dasar pada setiap warga negara, ini berarti negara turut memberikan fasilitas terhadap rumah-rumah ibadah sebagai tempat ibadah dan pembinaan keagamaan masyarakat. Karena banyaknya jumlah rumah ibadah yang ada, maka fasilitas, pelayanan, dan bantuan yang diberikan pemerintah bagi rumah-rumah ibadah tidak dapat menjangkau seluruh rumah ibadah yang ada. Untuk itu, selama ini rumah-rumah ibadah lebih banyak dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Akibatnya, model pengelolaan dan tipologi rumah ibadah juga menjadi sangat beragam.

Rumah ibadah umumnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat untuk keperluan bersama sebagai bagian integral dari dorongan keyakinan keagamaan. Peningkatan rumah ibadah dari segi kuantitas perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas pengelolaan rumah ibadah dalam menjalankan fungsinya. Selain proses pendiriannya, juga harus diperhatikan agar tidak terjadi gesekan dalam masyarakat, sehingga dalam perjalanannya akan mudah dalam memeliharanya. Untuk itu, penting bagaimana pendirian rumah ibadah itu dilaksanakan. Sebagai acuan menggunakan Peraturan Bersama Menteri Agama dan

Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan strategi kualitatif-deskriptif. Artinya, dalam penelitian ini, peneliti akan mencari deskripsi yang menyeluruh, mendalam, dan cermat tentang bagaimana latar belakang dan proses pendirian rumah ibadah Kong Miao Tegal (Saidi 2006). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi terlibat, dan teknik dokumentasi (Sutopo 1988, 52). Sedang teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*), yang meliputi: tiga tahapan, reduksi data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan (Suprayogo dan Tobroni 2003, 192-196.). Untuk validitas data menggunakan triangulasi data dan review informan, baik dilakukan dengan diskusi, dialog atau seminar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setting Sosial Keagamaan Kota Tegal dan Pendirian Kong Miao

Kota Tegal berasal dari kata "*tetegal*" desa kecil yang dikembangkan oleh cucu Pangeran Benowo, yakni Ki Gede Sebayu dan diteruskan oleh anaknya, Kyai Honggowono. Kota Tegal mempunyai peran yang signifikan dalam perjuangan kemerdekaan NKRI, hal ini ditandai dengan banyaknya situs-situs peninggalan kolonial. Kota Tegal menjadi salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah, yang secara geografis berada di pertigaan kota besar Purwokerto-Tegal-

Jakarta dan Semarang-Tegal-Jakarta (BPS 2013, 3).

Pada tahun 1987, Kota Tegal mengalami pemekaran wilayah yang berasal dari Kabupaten Tegal, ditambah tukar guling dengan wilayah Kabupaten Brebes yang dikenal dengan "Bokong Semar." Luasnya sekitar 0,11 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kota Tegal dibagi ke dalam 4 kecamatan dengan 27 kelurahan, dengan wilayah terluas Kecamatan Tegal Barat sebesar 15,13 km² disusul Kecamatan Margadana 11,76 km², Kecamatan Tegal Selatan 6,43 km², dan Kecamatan Tegal Timur 6,36 km² (BPS Kota Tegal 2013, 4).

Jumlah penduduk Kota Tegal berdasarkan Sensus Penduduk 2012 tercatat 243.730 jiwa, yang terdiri 121.070 laki-laki dan 122.660 perempuan, sehingga seks rasionya mencapai 99. Hal ini mengindikasikan, bahwa pertumbuhan penduduk laki-laki lebih cepat dari penduduk perempuan (BPS Kota Tegal, 2013: 54). Komposisi penduduk Kota Tegal didominasi penduduk muda/dewasa atau bila digambarkan dengan piramida penduduk adalah piramida penduduk median, dengan dominasi penduduk berusia 25-29 tahun (BPS 2013, 54).

Tabel 1: Kepadatan Penduduk Kota Tegal Tahun 2012

Kecamatan	Luas Wilayah (KM2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2)
Tegal Selatan	51	87	-
Tegal Timur	55	90	-
Tegal Barat	50	107	5
Margadana	31	82	-
2012	187	366	5
2011	180	367	12

Sumber: BPS Kota Tegal, 2013: 67

Penduduk Tegal terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, selain suku pribumi (Jawa), terdapat Cina (Tionghoa) dan Arab. Mereka terdiri dari orang kaya, yaitu para pangreh praja, lurah, para pedagang kaya, dan selebihnya para petani yang berdiam di desa. Bangsa Cina pada waktu itu sangat dipercaya sebagai kaki tangan pemerintah Hindia Belanda. Hal ini cukup mempengaruhi kehidupan keagamaan masyarakat setempat. Oleh karena itu, sekarang masyarakat menjadi lebih pluralis.

H. Samsuri Gondhokusumo, sejarawan Tegal mengatakan, bahwa letak geografis Tegal yang sangat strategis di posisi silang Pantura, menjadikan Tegal sebagai kota transit lalu lintas ekonomi, etnis, dan budaya. Akulturasi budaya berlangsung cepat, penduduk asli dan pendatang berbaur secara alami. Lebih lanjut, dia menambahkan, nilai sosial sebagai kearifan lokal dimiliki masyarakat Tegal di antaranya semboyan "*Laka Musuh Bala Kabeh*", artinya—"Kita tidak punya musuh, semua sahabat" (Fahrurrozi 2013, 15).

Adapun dari sisi sosial keagamaan, di Kota Tegal, kehidupan dan hubungan antara umat beragama terjalin secara harmonis, hal ini terlihat dari tempat-tempat peribadatan yang ada di sekitar warga, seperti masjid, gereja, pura, dan vihara. Di Kota Tegal terdapat 553 masjid/musalla, 8 gereja, 1 pura dan 2 vihara (BPS Kota Tegal 2013, 107). Meskipun komposisi jumlah pemeluk masing-masing agama beragam, namun suasana kondusif, toleransi hidup beragama dapat dijaga dengan baik. Terpeliharanya kondisi ini, antara lain dikarenakan adanya jalinan yang kokoh antar pemuka agama yang terwadahi dalam forum komunikasi antarumat beragama. Selain itu, peran

serta organisasi keagamaan juga turut menciptakan tatanan kehidupan beragama yang kondusif. Kehidupan keagamaan di Tegal diikat oleh keyakinan terhadap suatu agama yang diaktualisasikan melalui serangkaian ibadah, upaya ritual, dan aktivitas keagamaan lainnya.

Berdasarkan data Kemenag Kota Tegal yang dirilis BPS pada tahun 2012, jumlah pemeluk agama di wilayah Kota Tegal menganut 6 agama yang diakui pemerintah, yakni Islam (232.284 orang atau 95,30%), Kristen (4.582 orang atau 1,88%), Katolik (4.222 orang atau 1,73%), Hindu (835 orang atau 0,34%), Budha (1.686 orang atau 0,69%), Khonghucu (121 orang atau 0,05%) dan tidak ada kolom beragama lainnya.

Tabel 2: Jumlah Pemeluk Agama di Kota Tegal 2012

No	Kecamatan	Jumlah Pemeluk						Total
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	
1	Tegal Selatan	58.691	384	405	51	114	0	59.645
2	Tegal Timur	70.521	1.745	1.469	336	878	71	75.020
3	Tegal Barat	57.095	2.418	2.274	448	694	58	62.979
4	Margadana	45.977	35	74	0	0	0	46.086
	Jumlah	232.284	4.582	4.222	835	1.686	121	243.730

Sumber: BPS Kota Tegal, 2013: 90

Tempat ibadah bagi umat beragama di Tegal terpenuhi sesuai kebutuhan umat, bahkan selama kurun dua tahun pembangunan tempat ibadah meningkat. Semisal masjid mengalami peningkatan, tahun 2011 berjumlah 180 masjid, tahun 2012 bertambah menjadi 187 masjid, namun peribadatan musalla mengalami penurunan, tahun 2011 berjumlah 367 musalla, tahun 2012 menurun hingga 366 musalla. Sedang tempat peribadatan Gereja Kristen tahun 2011 berjumlah 12 Gereja, tahun 2012 turun menjadi 5. Tetapi untuk Katolik meningkat dari 1 menjadi 3. Kemudian peribadatan mengalami penurunan jumlah Pura tahun 2011 berjumlah 2 pura menjadi 1 pura di tahun 2012. Lalu peribadatan Vihara semula

berjumlah 1 Vihara di tahun 2011 naik di tahun 2012 berjumlah 2 Vihara. Terakhir tempat peribadatan Klenteng di tahun itu belum ada karena baru berdiri sekitar tahun 2013.

Tabel 3: Jumlah Tempat Ibadah Tahun 2012

Kecamatan	Masjid	Mushalla/ Langgar	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Pura	Vihara
Tegal Selatan	51	87	-	-	-	-
Tegal Timur	55	90	-	-	1	2
Tegal Barat	50	107	5	3	-	-
Margadana	31	82	-	-	-	-
2012	187	366	5	3	1	2
2011	180	367	12	1	2	1

Sumber: BPS Kota Tegal, 2013: 140

Selama ini, umat Khonghucu ketika menjalankan ibadah menggunakan Klenteng milik Yayasan Tri Dharma. Klenteng ini digunakan oleh ketiga aliran kepercayaan/agama: Budha, Tao, dan Khonghucu. Itu pun hanya digunakan untuk tempat sembahyang saja, bukan untuk tempat kebaktian. Sedang untuk tempat kebaktian Khonghucu selama ini menempati tempat ibadah Khonghucu yang kontrak berada di Jl. Gurame. Seiring perkembangan dan pengakuan Khonghucu sebagai salah satu agama yang diakui di Indonesia, keinginan umat untuk memiliki tempat ibadah sendiri semakin menguat. Umat Khonghucu yang ada di wilayah Kota Tegal ingin memiliki tempat peribadatan sendiri yang setiap saat tidak mempunyai kekhawatiran untuk diusir, digusur atau diputus kontraknya oleh pemilik tempat peribadatan yang ada di Jl. Gurame. Umat Khonghucu Tegal mulai memikirkan dan bergerak agar mempunyai tempat ibadah yang berstatus milik sendiri. Kemudian umat secara swadaya mengumpulkan dana guna mendapatkan tempat yang lebih baik. Akhirnya, lokasi yang tidak jauh dari kontrakan semula didapatkan di Jl. Veteran No. 60 Tegal (Lie Ing Liong, 8 Sept.

2014). Dengan dimiliki dan dibangunnya tempat ibadah ini selain sebagai tempat sembahyang juga sebagai tempat kebaktian. Bahkan bangunan dua lantai yang dimiliki dapat digunakan sebagai tempat pertemuan khususnya umat Khonghucu, dan secara administratif Kong Miao berada di bawah koordinasi pengurus Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Kota Tegal (Imron, 8 Sept. 2014).

Pada intinya, keberadaan tempat ibadah Kong Miao—Makin Tegal ini sangat berarti bagi umat Khonghucu. Mereka tidak lagi merasa was-was seandainya kontrakan tidak dapat diperpanjang. Mereka lebih leluasa sembahyang dan melakukan kebaktian di tempatnya sendiri, sehingga semangat umat Khonghucu untuk beribadah terpenuhi seperti umat beragama lain di Tegal pada khususnya. Setidaknya, ini yang dirasakan umat Khonghucu di Kota Tegal. Kong Miao ini juga digunakan untuk sarana pertemuan atau acara apabila umat membutuhkannya. Umat boleh menggunakan acara keluarga seperti resepsi pernikahan atau lainnya khusus bagi umat Khonghucu, kalau untuk umat lain belum dapat melayani. Hal ini menandakan, bahwa rumah ibadah bisa digunakan secara luas, tidak hanya sebagai tempat sembahyang dan kebaktian saja, tetapi memperluas manfaat untuk berbagai kegiatan keagamaan lainnya.

Pengurus Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Kota Tegal aktif menjalin komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat dan instansi pemerintah. Hal ini diwujudkan dalam pameran pembangunan atau karnaval yang diadakan pemerintah Kota Tegal selalu mengirim peserta atau pengisi acara. Di Tegal, MAKIN lebih dikenal masyarakat dibanding Tri Dharma (Imron,

8 Sept. 2014). Umat Khonghucu tidak diketahui jumlahnya secara statistik, hal ini diakui oleh pengurus MAKIN Tegal sendiri:

Kalau ditanya berapa umat Khonghucu, saya tidak dapat menjawab. Umat Khonghucu tidak terlihat secara administrasi karena selama ini mereka menuliskan dalam kartu identitas dengan agama lain. Ada yang masih tertulis Budha, Katolik, dan lain-lain (Lie Ing Liong, 7 Sept. 2014).

Umat Khonghucu akan terlihat dari aktifitas ibadah atau kebaktian yang diikuti meskipun secara administrasi belum tercantum, seperti yang dikatakan salah satu pengurus Kong Miao MAKIN Tegal:

Kadang ada umat yang minta dilayani secara agama Khonghucu ketika akan menikah atau terjadi kematian. Semula tidak tahu kalau dia Khonghucu. Semua kita layani. Tidak melihat dari mana kalau ada yang minta di urus secara Khonghucu ya pengurus melayaninya (Setiawan B dan Kis Dewi—Rohaniwan, 8 Sept. 2014).

Strategi penyiaran dan model pengembangan agama Khonghucu tidak agresif. Agama Khonghucu tidak mengajak-ngajak dalam memperbanyak umat secara kuantitas. Seorang umat Khonghucu mengatakan:

Agama Khonghucu tidak agresif mengajak orang untuk ikut memeluk agama ini. Apalagi mengajak orang untuk masuk dengan memberi imbalan berupa barang atau uang. Semua berjalan secara alami (Elings—umat Khonghucu Tegal, 7 Sept. 2014).

Adapun kegiatan yang dilakukan di tempat ibadah Kong Miao—MAKIN Tegal tahun 2014 meliputi kegiatan peribadatan dan non peribadatan. Pada kegiatan peribadatan ada rutin dan non rutin. Peribadatan rutin dilaksanakan setiap tanggal 1 dan 15 bulan dan tahun Imlek, yaitu sembahyang rutin (*Dian Xiang*). Sedang ibadah non rutin seperti perayaan/sembahyang hari persaudaraan, yaitu

berderma sebagai perwujudan perilaku cinta kasih, malam tahun baru 2565 untuk mengucapkan syukur atas karunia Tuhan setelah setahun berjalan: (1) *Jing Tian Gong*—yaitu memohon berkah karunia Tuhan selama setahun mendatang, (2) *Shang Yuang*—yaitu sembahyang pada purnama raya pertama, (3) *Zhi Sheng Ji Chen*—yaitu peringatan hari wafat Nabi Kongzi, (4) *Qing Ming (sadranan)*, sembahyang leluhur, (5) *Jing He Ping* (sembahyang kepada arwah umum), (6) *Zhang Qiu Jie* (hari keharmonisan keluarga/kasih sayang), (7) *Zhi Sheng Dan* (peringatan hari lahir Nabi Kongzi), dan (8) *Dong Zhi* (hari kekeluargaan) dan lain-lain (Kalender Kegiatan MAKIN Tegal 2014).

Di samping peribadatan, MAKIN Tegal yang berpusat di tempat ibadah Kong Miao Jl. Veteran 60 Tegal ini juga mengadakan kegiatan sosial, baik untuk intern umat Khonghucu maupun ekstern umat beragama. Misalnya, aktif mengikuti dan mensukseskan karnaval Pemerintah Kota Tegal, buka puasa bersama anak yatim yang dihadiri oleh istri KH. Abdurrahman Wahid/Gus Dur, Ny Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid pada tahun 2014 ini, donor darah, dan lain-lain (Lie Ing Liong, 7 Sept 2014). Pada intinya, keberadaan tempat ibadah Kong Miao—MAKIN Tegal ini sangat berarti bagi umat Khonghucu. Mereka tidak lagi merasa was-was, sehingga dapat melakukan ibadah dan kebaktian dengan *khushu'*, tidak berpikir lagi mengenai tempat. Mereka lebih leluasa sembahyang dan melakukan kebaktian di tempatnya sendiri, sehingga semangat umat Khonghucu untuk beribadah terpenuhi seperti umat-umat lain di Tegal pada khususnya. Setidaknya ini yang dirasakan umat Khonghucu di Kota Tegal.

Selain sebagai tempat sembahyang dan kebaktian, Kong Miao ini digunakan untuk sarana pertemuan atau acara apabila umat membutuhkannya. Umat boleh menggunakan acara keluarga seperti resepsi pernikahan atau lainnya khusus bagi umat Khonghucu, untuk umat lain belum dapat melayani (Inggried Budiarti, 8 Sept 2014). Hal ini menandakan, bahwa rumah ibadah bisa digunakan secara luas, tidak hanya sebagai tempat sembahyang dan kebaktian, tetapi sebagai tempat kegiatan untuk umatnya.

Dalam beberapa prosesi kegiatan sembahyang di Kong Miao dapat diruntutkan sebagai berikut: (1) sembahyang rembulan—kegiatan ibadah umat Khonghucu yang dilakukan setahun 2 kali pada bulan purnama raya dan pertengahan bulan. Sembahyang ini dimaksudkan untuk memanjatkan syukur kepada Thiang atas pemberian segala kenikmatan kepada umat Khonghucu; (2) umat Khonghucu hadir menjelang kegiatan dimulai, dan rata-rata mereka yang telah berusia tua, sedikit dari kaum muda, dan menggunakan bahasa Mandarin. Di Kong Miao ini juga digunakan untuk pertemuan rutinitas MAKIN pada lantai dasar dan lantai atas untuk kepentingan ibadah; (3) begitu hadir, mereka mengisi daftar hadir dan saling memberi salam dengan mengepalkan tangan setinggi dada atau lebih tinggi lagi sesuai dengan usia. Dari lantai I, mereka menuju tempat ibadah. Di Kong Miao juga ada arisan yang dikelola oleh Ibu Novi—staff MAKIN; (4) di lantai 2, mereka langsung beribadah, tempat ini dilengkapi dengan patung Khongzhi dan beberapa patung lainnya sebagai pendamping yang menggambarkan 8 kebajikan sebagai doktrin teologisnya; (5) kegiatan sembahyang diawali dengan doa yang dipimpin oleh 3

rohanawati, dilanjutkan dengan senandung lagu rohani, dilanjutkan khutbah yang berisi mengajak umat Khonghucu untuk selalu berbuat kebaikan; dan (6) kegiatan peribadatan dengan lagu ini itu (Observasi, 7 Sept 2014).

Faktor Pendorong Pendirian Kong Miao

Kerukunan umat beragama salah satu poin pentingnya adalah bagaimana nuansa kehidupan masyarakat ketika ada pendirian rumah ibadah. Hal ini dapat dilihat dari umat yang akan mendirikan rumah ibadah maupun umat lain yang di tempati rumah ibadah tersebut. Pendirian rumah ibadah Kong Miao tidak mengalami gejolak yang berarti dari masyarakat maupun organisasi keagamaan yang ada di Kota Tegal. Masyarakat Tegal dengan nuansa keberagamaannya cukup kental ternyata tidak memperlumahkan proses dan berdirinya rumah ibadah umat Khonghucu. Ada beberapa faktor yang mendukung lancarnya pendirian rumah ibadah ini antara lain: *Pertama*, ajaran agama—mengingat karena dalam ajaran setiap agama yang dianut dan diyakini oleh setiap umatnya masing-masing mengajarkan untuk saling menyayangi dan menghormati satu dengan yang lain. Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghargai perbedaan yang ada maka akan semakin dewasa pula dalam menghadapi persoalan di masyarakat luas. Kota Tegal mayoritas memeluk agama Islam. Berkaitan dengan hubungan dengan umat yang mempunyai keyakinan yang berbeda ada tuntunan yang mengajarkan bertoleransi dengan umat lain, seperti yang tercantum dalam ayat yang artinya: “Bagimu

agamamu dan bagiku agamaku” (QS *al-Kafirun* [109]:6). Hal ini mengajarkan untuk urusan agama tidak boleh mencampuri tetapi menghormati satu sama lain. Dari segi ajaran, hal ini yang mendasari lembaga keagamaan secara arif menerima pendirian rumah ibadah umat Khonghucu.

Kedua, peran pemerintah setempat—Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tegal bersinergi dengan Pemerintah Kota Tegal dalam menjaga kerukunan umat beragama. Kerukunan umat dan sikap toleransi akan terlihat dalam antara lain dalam sikap menerima pendirian rumah ibadah apabila persyaratan sudah memenuhi peraturan yang ada. Pemerintah mengutamakan untuk bisa menjaga kerukunan warganya melalui berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan bersama-sama, seperti memfasilitasi hari-hari besar keagamaan, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan tidak membedakan warga yang satu dengan yang lain. *Ketiga*, peran pemuka agama setempat—dengan jalan menjaga dan mengajak umatnya untuk bisa hidup rukun dan berdampingan dengan umat beragama yang lain, sehingga dapat mendorong kerukunan antar warga. Selain itu, pemaksimalan peran pemuka agama dalam menjaga, mengawasi dan mengayomi umatnya mempunyai kontribusi yang besar terjalinya kerukunan tersebut. Penerimaan pemuka agama dalam pendirian ini menjadikan umatnya tidak melakukan penolakan terhadap pendirian rumah ibadah, dan ini karena sudah terjalin komunikasi sejak lama. Bahkan FKUB yang beranggotakan tokoh-tokoh lintas agama sudah hadir sebelumnya. Ketika anggota forum menyampaikan permintaan pendirian

rumah ibadah tentu akan ditanggapi dengan arif dan bijaksana, tidak dengan mementingkan golongan atau agama semata.

Keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi—telah mampu mengembangkan wawasan masyarakat dan bangsa. Suasana inilah yang telah membuat prospek kerukunan umat beragama akan semakin cerah dan baik, termasuk dalam penerimaan pendirian rumah ibadah. *Kelima*, komunikasi minoritas-mayoritas yang dibangun lama dengan tokoh dan lembaga agama lainnya. Komunikasi ini dapat melalui berbagai forum atau kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama dan saling membantu. Ketika perayaan Idul Fitri, umat Khonghucu membantu umat Islam dalam menjaga keamanan dan ketertiban saat salat ied, sebaliknya, ketika ada perayaan Imleks, NU—terutama Banser—ikut menjaga keamanan (Lie Ing Lion, 8 Sept 2014). Komunikasi yang intens sebagai bentuk relasi mayoritas-minoritas umat beragama seperti ini yang ikut berperan dalam mencairkan hubungan antar umat, dan salah satu penunjang penerimaan pendirian rumah ibadah.

Keenam, lingkungan tempat didirikan Kong Miao—Kelurahan Tegal Sari Tegal Barat, tempat didirikannya Kong Miao merupakan daerah “pecinan” atau banyak dihuni etnis Tionghoa. Dalam pendirian Kong Miao, semua menyatakan dukungan meskipun etnis Tionghoa tersebut belum tentu beragama Khonghucu. Semua warga di sekitar Kong Miao tidak ada yang menolak, dan hal ini menandakan dua hal: (1) adanya kedewasaan umat beragama setempat; dan (2) sebagai bentuk toleransi beragama yang kuat yang mengarah pada wacana pluralisme agama. Kesiediaan warga

masyarakat setempat dan umat beragama lain untuk menerima pendirian Kong Miao sebagai salah satu yang membuat pendirian rumah ibadah berjalan lancar (Supri—lurah Tegal Sari, 17 Sept 2014).

Ketujuh, inklusivitas dan dinamisnya masyarakat Tegal—kreatifitas orang Tegal dapat dilihat di segala bidang kerajinan dan *home industry*. Kerajinan batik, kuningan, besi tua, *spare part* tiruan, misal untuk sepeda, sepeda motor, pompa air, semua bisa dibuat di Tegal. Sehingga ada julukan bahwa Tegal adalah “Jepangnya Indonesia”. Semangat keterbukaan, kreatifitas, dan dinamisnya masyarakat Tegal tersebut yang menjadikan mereka tidak berpikir negatif termasuk dalam pendirian rumah ibadah umat Khonghucu (Lie Ing Lion, 8 Sept 2014).

Dengan pendirian Kong Miao, umat Khonghucu melalui Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Kota Tegal bisa membaur dan bekerja sama dengan umat beragama lain dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Serangkaian kegiatan sosial MAKIN—Kong Miao seperti tradisi bakti sosial, seperti santunan anak yatim, yang telah berjalan agar bermanfaat bagi masyarakat banyak agar tetap dipertahankan sebagai media untuk “menyapa” *stakeholders* yang ada, baik kelompok lintas agama maupun pihak pemerintah sendiri. Jalinan komunikasi dan kerjasama melalui forum keagamaan dan non keagamaan perlu dilanjutkan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Tegal.

Respon Masyarakat Tegal terhadap Pendirian Kong Miao

Regulasi negara dapat ditelisik dari peraturan formal, yaitu Peraturan Bersama Menteri (PBM), No. 9 dan 8 Tahun 2006 sebagai pengganti SKB 1/Ber/MDN-MAG/1969 maupun dari segi aparat dan institusi pemerintah. Institusi seperti kepolisian, FKUB, serta aparat lokal seperti lurah dan camat juga termasuk dalam aspek regulasi negara ini menyatakan tidak keberatan dan menerima pendirian rumah ibadah umat Khonghucu. Regulasi sosial memegang peran penting karena berkenaan dengan kelanjutan rumah ibadah di tengah-tengah masyarakat pasca pendirian Kong Miao. Elemen yang akan memberikan pendapat atau persetujuan tidak serta merta mengingat elemen tersebut mewakili masyarakat. Organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan elemen lain tidak mempermasalahkan berdirinya Kong Miao.

Relasi mayoritas-minoritas juga penting, berkaitan dengan komunikasi mayoritas minoritas ini pengurus MAKIN telah memosisikan diri sebagai bagian dari umat beragama di Kota Tegal. Umat Khonghucu melalui pengurus MAKIN telah ikut serta dalam forum-forum yang bertujuan merukunkan warga berkait dengan umat beragama. Pada titik ini, agama memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter umat terutama dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Makin baik keimanan seseorang maka semakin baik pula budi pekertinya. Salah satu indikator peningkatan kehidupan beragama adalah dibangunnya tempat ibadah (<http://jateng.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=114793>, Selasa, 18 Des 2012, 09:22—diakses 10 Okt 2014).

Pendirian Kong Miao menunjukkan, bahwa aktifitas keagamaan umat Khonghucu di Tegal dari waktu ke waktu terus berkembang. Keberadaan Kong Miao tidak saja menandai meningkatnya sarana peribadatan yang ada, tetapi diikuti pula oleh peningkatan kualitas beragama umat. Ini seperti penuturannya, "diharapkan dari tempat ibadah Kong Miao MAKIN Tegal terpancar kuat sarana perdamaian dan toleransi", katanya (<http://jateng.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=114793>, Selasa, 18 Des 2012, 09:22—diakses 10 Okt 2014).

Pendirian rumah ibadah merupakan hal penting dalam kebebasan beragama. Standar pengukuran dalam kebebasan beragama menurut *Center for Religious Freedom* (CRF) dalam Fauzi dan lain-lain (2011) menggunakan tiga pendekatan, yaitu: (1) ada/tidaknya peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama; (2) apakah pemerintah memfavoritkan agama tertentu, dan (3) apakah terdapat dinamika atau konvensi sosial yang membatasi kebebasan beragama. Ditelaah dari regulasi negara, maka beberapa pihak terkait telah menjalankan peran masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tegal telah melakukan langkah dengan membentuk tim verifikasi sebelum memutuskan apakah suatu pengajuan rumah ibadah dikeluarkan rekomendasi atau tidak. Begitu juga dalam hubungannya dengan Kong Miao, seperti dikemukakan pihak Kemenag:

Pendirian rumah ibadah di Kota Tegal mengacu pada aturan yang berlaku yang diawali pembentukan Tim verifikasi. Hasil tim ini akan melahirkan rekomendasi atau tidak terbit rekomendasi tergantung pada

terpenuhinya persyaratan-persyaratan atau tidak (H. Tohari—Kasubag TU Kemenag Kota Tegal, 10 Okt 2014).

Selain pihak Kemenag, pihak lain yang bertalian dengan regulasi negara adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Embrio dari FKUB tersebut di Kota Tegal sudah 5 tahun sebelum lahir SKB 2 Menteri 2006, saat itu sudah terbentuk “forum komunikasi tokoh umat beragama” guna terciptanya kerukunan umat beragama dengan nama FKUB. Hingga saat ini, FKUB dan Kemenag mampu mengatasi dan mengkondisikan secara kondusif permasalahan umat karena sudah diusahakan jauh hari sebelumnya. Khonghucu yang menjadi agama tersendiri dan melepas dari agama Budha dalam peribadatannya, termasuk lahirnya rekomendasi pendirian rumah ibadah Kong Miao berjalan lancar dan tidak ada masalah (KH. Suwarso—Ketua FKUB Kota Tegal, 10 Sept 2014).

Turunnya rekomendasi untuk pendirian Kong Miao menunjukkan tidak adanya diskriminasi dalam melaksanakan amanah yang dijalankan tim verifikasi dari pihak-pihak terkait, FKUB, Kemenag Kota Tegal, aparat keamanan, tokoh lintas agama, dan tokoh masyarakat. Keseriusan akan amanah yang diemban oleh tim verifikasi yang dibentuk kementerian agama ini tergambar dalam pernyataan yang dikemukakan oleh ketua tim verifikasi:

Selaku ketua tim verifikasi dalam menghasilkan keputusan telah mengolah data secara transparan dan tidak memihak pada salah satu agama yang mengajukan permohonan pendirian rumah ibadah, dasar yang mendukung juga termasuk konsultasi dengan pengadilan negeri (H. Agus Seri—Ketua Tim Verifikasi Kemenag, 10 Sept 2014).

Ada faktor lain yang memudahkan umat Khonghucu dalam mendirikan tempat

ibadah yaitu lokasi. Lokasi pendirian tempat ibadah Khonghucu memang kebetulan berada di lingkungan yang mendukung, yakni lingkungan yang banyak dihuni orang-orang Tionghoa. Semua mendukung meskipun tidak beragama Khonghucu, tetapi mereka mempunyai ikatan solidaritas sangat kuat. Semua yang diverifikasi menyatakan setuju, padahal tidak semua yang diverifikasi beragama Khonghucu. Tidak ada penolakan dari pihak lain, termasuk dari ormas atau lembaga keagamaan yang lain. Sepengetahuan aparat kelurahan aman-aman saja, pihak Kelurahan Tegalsari selama persyaratan memenuhi tidak bisa menolak nanti melanggar HAM (Supri—Lurah Tegalsari, 17 Sept 2014).

Di sisi lain, regulasi sosial—(baca: kearifan lokal, *local wisdom*) berbicara tentang masyarakat di luar institusi negara. Penolakan atau perusakan oleh organisasi kemasyarakatan, warga sekitar, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lain termasuk dalam ruang lingkup regulasi sosial. Meskipun secara formal tidak memiliki legitimasi dan otoritas sebesar negara, faktor regulasi sosial tetap memegang peran penting karena dalam berbagai konflik seringkali negara tunduk pada tekanan sosial. Regulasi sosial memegang peran penting karena berkenaan dengan kelanjutan rumah ibadah di tengah-tengah masyarakat. Elemen yang akan memberikan pendapat atau persetujuan tidak serta merta mengingat elemen tersebut mewakili masyarakat. Mereka akan mendasarkan persetujuan yang dikeluarkan sesuai hasil kajian atau pandangan dari tim atau sumber yang telah dianggap valid:

Landasan MUI mengeluarkan fatwa lahirnya rekomendasi pendirian rumah ibadah Khonghucu adalah hasil dari tim verifikasi yang menyatakan bahwa telah terpenuhinya

persyaratan sesuai aturan SKB 2 menteri. Sebenarnya mereka sudah mengajukan sejak 8 tahun meskipun belum formal tetapi secara informal, selain itu karena di Tegal belum ada tempat ibadah Khonghucu, sementara sekarang sudah menjadi agama tersendiri, pertimbangan lain untuk menjaga suasana kondusif di warga masyarakat, serta menjaga hak-hak warga negara di kalangan umat Khonghucu. Kesan dipermudah atau dipersulit dalam hal pendirian rumah ibadah tidak ada di lembaga kami. Kalau pun ada umat Kristen Protestan (Gereja) yang belum terwujud semata-mata karena belum terpenuhinya persyaratan (H. Nashirun—MUI Kota Tegal, 10 Sept 2014).

Dengan demikian, MUI Kota Tegal tidak saja mendasarkan kepentingan lembaga sebagai wadah ulama yang notabene dapat menolak tempat ibadah yang tidak sepaham dengan agamanya. Secara teologis, tuntunan dalam kitab suci yang menyatakan, "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku" dipegang teguh dan menjadi dasar yang benar dalam menyetujui pendirian tempat ibadah umat Khonghucu di Kota Tegal. Organisasi keagamaan lain membenarkan, bahwa pada kasus pendirian rumah ibadah gereja yang tidak mendapat rekomendasi pada hasil temuannya diperoleh data yang tidak sesuai dengan yang diajukan pemohon. Sedang umat Khonghucu sesuai dengan apa yang diajukan saat pencocokan data di masyarakat. Bagi kami tidak ada alasan lain selain memenuhi/menyetujui permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadah umat Khonghucu tersebut (H. Drajat—PD Muhammadiyah Kota Tegal, 10 Sept 2014).

Hal senada diungkapkan kalangan NU Kota Tegal, rekomendasi dari Kemenag RI adalah bukan semata dari satu atau dua personil, tetapi melibatkan banyak pertimbangan dari ormas-ormas Islam yang tergabung dalam tim verifikasi. Khusus

untuk umat Khonghucu bukan semata-mata dipermudah pendiriannya. Selain sudah terpenuhinya persyaratan, setelah diverifikasi juga karena di Kota Tegal belum ada satupun tempat ibadah umat Khonghucu:

Pertimbangan NU menyetujui adalah bahwa secara aturan memenuhi, selama ini tempat ibadah umat Khonghucu beribadah bergabung pada Kelengteng Tri Darma untuk 3 agama, Budha, Tao, dan Khonghucu. Umat Khonghucu bersedia menutup tepat ibadah sebelumnya (Jl. Gurami), belum mempunyai tempat ibadah di Kota Tegal, dan lokasi berada di lingkungan pecinan dan tidak melakukan misionaris ke lingkungan sekitar (dr. H. Muslih Dahlan—Sekretaris PCNU Kota Tegal, 10 Sept 2014).

Selain regulasi negara dan regulasi sosial, institusi lain yang cukup penting adalah relasi mayoritas-minoritas. Sebagaimana diketahui, satu notasi penting yang mendasari demokrasi adalah "*majority rules, minority rights*". Mayoritas memang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) lebih untuk memengaruhi pembuatan peraturan. Namun, dibalik keunggulan itu terletak satu prasyarat, bahwa hak-hak minoritas harus tetap dilindungi dan dijaga. Hanya dalam kondisi demikian relasi sehat mayoritas minoritas dapat terjaga. Kenyataannya, kondisi ideal itu bukan satu hal yang mudah. Relasi mayoritas-minoritas, bahkan relasi antarkelompok secara umum, senantiasa diwarnai kecurigaan. Mayoritas merasa terancam dengan keberadaan minoritas, terutama mereka yang memiliki nilai berbeda; sementara minoritas merasa ditekan dan diperlakukan tidak adil. Ketegangan antarkelompok ini merupakan sesuatu yang wajar dan manusiawi. Dia menjadi tidak wajar apabila mengarah kepada sikap dan tindakan intoleran. Demokrasi tidak menyaratkan

hilangnya ketidaksukaan antarkelompok, namun mewajibkan ketiadaan intoleransi. Intoleransi dapat dipandang sebagai pembatasan hak individu atau kelompok tertentu yang tidak disukai. Sikap intoleran ini dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain: predisposisi individual, tingkat dukungan individu terhadap nilai demokrasi maupun kompleksitas pemahaman isu. Salah satu hal yang menarik adalah intoleransi dipengaruhi pula oleh informasi kontemporer; misalnya informasi, bahwa suatu kelompok tertentu mengancam (*threatening*), dapat mendorong kelompok lain yang merasa terancam bertindak intoleran (Fauzi, dkk 2011, 24-26).

Berkaitan dengan komunikasi mayoritas minoritas ini, pengurus MAKIN telah memosisikan diri sebagai bagian dari umat yang lain di Kota Tegal. Umat Khonghucu melalui pengurus MAKIN telah ikut serta dalam forum-forum yang bertujuan merukunkan warga berkaitan dengan umat beragama:

Kita berusaha menjalin komunikasi dengan lembaga lain. Kita aktif membangun kebersamaan. Sebelum berdiri FKUB berdasar PBM tahun 2006, di Tegal sudah berdiri Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) juga. Umat Khonghucu, dalam hal ini MAKIN Tegal menjadi salah satu pengurusnya. Kita menjalin komunikasi dengan berbagai lembaga, seperti Kementerian Agama, MUI, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan gereja (Lie Ing Liong, 8 Sept 2014).

Masyarakat Tegal dinamis, sedikit gejala dibanding kota-kota lain. Ini karena orang Tegal punya semangat kerja yang tinggi. Mereka sibuk bekerja, mulai pekerjaan yang rendah sampai yang tinggi sehingga tidak

sempat lagi memikirkan hal-hal yang negatif. Dari keluarnya rekomendasi pendirian rumah ibadah Kong Miao, yaitu dari FKUB Kota Tegal dan Kemenag Kota Tegal sampai dengan Walikota mengeluarkan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), tidak pernah ada gejolak penolakan terhadap proses pendirian Kong Miao. Kearifan dan kedewasaan masyarakat Tegal baik di kalangan yang terkait dengan regulasi negara maupun regulasi sosial serta elemen-elemen keagamaan dan masyarakat lain ini sangat berperan dalam terwujudnya rumah ibadah Kong Miao.

PENUTUP

Penerimaan pendirian Khong Miao Kota Tegal mengonfirmasi peran penting sebuah regulasi. Regulasi dimaksud di sini tidak hanya peraturan secara formal saja (aturan negara) tetapi aturan kemasyarakatan (aturan sosial). Biasanya persoalan timbul terkait dengan ketidaktegasan pihak terkait, baik karena alasan politis, sosial maupun ideologis. Di Kota Tegal, dalam hal ini regulasi negara telah dijalankan dengan semestinya. Resistensi terhadap rumah ibadah Khonghucu tidak terlihat. Adapun beberapa rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti dari riset ini adalah: (1) Pemkot dan Kemenag Kota Tegal agar lebih bersinergi dalam mengelola kerukunan umat beragama melalui berbagai even keagamaan; dan (2) FKUB Kota Tegal merupakan lembaga penting dalam membidangi kerukunan umat, maka harus dioptimalkan perannya, disolidkan pengurusnya, Kota Tegal yang kondusif perlu dipertahankan agar tidak timbul gejolak di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fauzi, Ihsan Ali, dkk. 2011. *Kontroversi Gereja di Jakarta*. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gajah Mada.
- Fahurozi, 2013. *Laporan Pendataan Teropong Aliran/Paham Keagamaan di Kabupaten Tegal Jawa Tengah*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.
- Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
- PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.
- BPS Kota Tegal. 2013. *Kota Tegal Dalam Angka 2013*. Tegal : BPS Kota Tegal.
- Saidi, Anas. 2006. "Bahan Workshop Pengembangan Penelitian Non-Positivistik Bagi Dosen-Dosen PTAI Se-Indonesia". *Makalah*. Disampaikan di Wisma Haji Armina Donohudan Boyolali, P3M STAIN Surakarta-Ditjen Binbaga Islam Depag RI.
- Suprayoga, Imam dan Tobroni. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutopo, Harbertus. 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar Teoretis dan Praktis*. Surakarta: Pusat Penelitian UNS.
- Yusuf, M. Arsy (Ed.). 2011. *Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*. Jakarta: Kementerian Agama, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

Website

- <http://jateng.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=114793>, Selasa, 18 Des 2012, 09:22. Diakses 10 Oktober 2014.



